

PERAN HUKUM ADAT LARVUL NGABAL DALAM HAK ULAYAT ATAS TANAH DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA

Christianus Rumaropen¹, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno², Jusmin³

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

email: christianusrumaropen@gmail.com, aldilla.wiellys@unimudasorong.ac.id, jusmin@unimudasorong.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan peneliti dalam melestarikan budaya adat Larvul Ngabal dalam hak ulayat atas tanah di tanah Maluku. Hukum larvul ngabal merupakan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang tidak tergantung pada otoritas negara, Ia hanya berlaku untuk masyarakat adat, baik yang ada di kepulauan Kei bahkan terkadang dilakukan pula oleh masyarakat Kei yang ada di perantauan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan deskriptif. Dengan sasaran dalam penelitian ini ialah empat penelitian ini akan dilakukan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, dan akan diwawancara tetua adat dan masyarakat adat key di Maluku. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat key adalah masyarakat adat yang hidup berlandaskan pada aturan adat. Masyarakat adat key sangat memegang teguh kebiasaan adat dan pola pikir adat dalam melestarikan budaya Larvul Ngabal, walaupun di tengah gempuran perkembangan jaman.

Kata kunci: Adat Larvul Ngabal, Hukum Adat, Hak Tanah Ulayat

Abstract: *This research was motivated by the researcher's desire to preserve the Larvul Ngabal traditional culture in customary land rights in Maluku. The larvul ngabal law is a customary law owned by the people of the Kei Islands, Southeast Maluku, which does not depend on state authority. It only applies to indigenous peoples, both those in the Kei Islands and sometimes even carried out by Kei people who are overseas. This research uses qualitative and descriptive methods. The target of this research is that these four studies will be carried out in the Kei Islands, Southeast Maluku, and traditional elders and key indigenous communities in Maluku will be interviewed. Based on the results of this research, it shows that the key communities are traditional communities who live based on traditional rules. The Key indigenous people strongly adhere to traditional habits and traditional thought patterns in preserving the Larvul Ngabal culture, even amidst the onslaught of developments over time.*

Kata Kunci : *Larvul Ngabal Customs, Customary Law, Ulayat Land Rights*

1. Latar Belakang

L seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini Sri Warjiyati (2020 :1).

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum Eropa *Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “ segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”

Terlepas daripada sistem hukum positif tertulis diatas dari pengetahuan dan pengamatan penulis selama ini yang didapat ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Seperti pada salah satu suku yaitu suku Kei. Suku ini ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana letak wilayahnya berada di Maluku Tenggara yang merupakan daerah kepulauan karang yang berada dalam provinsi Maluku, masyarakatnya memiliki norma-norma adat yang tertuang dalam hukum adat larvul ngabal dimana merupakan dasar pijakan bagi kehidupan, perilaku dan tindakan masyarakat Kei.

Hukum larvul ngabal merupakan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang tidak tergantung

pada otoritas negara, Ia hanya berlaku untuk masyarakat adat, baik yang ada di kepulauan Kei bahkan terkadang dilakukan pula oleh masyarakat Kei yang ada di perantauan. Dari pendekatan historis dan budaya Von Savigny dan Eungen Ehrlich (Cotterrell & Cotterrell, 1992) mengelompokkan fenomena hukum seperti itu sebagai “*The Living Law*” (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang berasal dari kenyataan sosial dan tidak tergantung pada otoritas negara.

Hukum adat larvul ngabal, Yulia Bertha Welerubun (1:2016) terdiri dari 2 bagian yakni hukum larvul dan hukum ngabal. Penjelasan kedua kata nama ini adalah sebagai berikut, Hukum Larvul di ambil dari kata Lar artinya “Darah” dan kata Vul artinya “Merah”. Adapun kata nama Lar = Darah, berasal dari darah kerbau yang sudah disembeli pada hari dan saat Hukum dicanangkan di Ngudrinin atau Elaar, menjadi bukti/meteray. Kiranya cukup kalau Hukum itu diberi nama: Hukum Lar = Hukum Darah, yang dengan sendirinya membangkitkan dalam hati/pikiran/ingatan akan warna darah itu Vul = Merah, yang memiliki arti simbolis: berani, agung dan aktif. Maka pikiran dan ingatan itu menjadi dasar, leluhur menimbang perlu kata nama warna Vul (Merah) itu diikuti sertakan pada menyatakan keberanian, keagungan, keaktifan masyarakat dan juga agar enak di ucap dan di dengar.

Hukum ngabal di ambil dari kata Nga artinya “Tombak” dan Bal yang diambil dari singkatan Pulau Bali. Kata nama Nga = Tombak dan Bal = Bali, berasal dari tombak sakti yang sudah dibawa dari Pulau Bali, lalu disandarkan pada satu pohon beringin di dekat Desa Lerohoilim. Maka ditempat itulah dicanangkan Hukum yang dinamai Hukum Nga = Hukum Tombak, tetapi sebab tombak itu dibawa dari Pulau Bali oleh orang Bali, yang katanya turunan Dewa oleh orang yang sakti, oleh penyusun dan pencanang Hukum, maka leluhur menimbang wajarlah nama asal Tombak diikuti sertakan menjadi simbol bahwa hukum itu tajam, Hukum itu kuat, Hukum itu agung, hukum itu sakti,

hingga perlu sekali diberi nama: Hukum Ngabal. Hukum ini menyaring garis-garis besar peraturan, Tata tertib itu lebih terperinci, supaya lebih dimiliki, gampang diikuti, senang ditaati oleh masyarakat.

Peran hukum larvul ngabal pada konteks kehidupan masyarakat Kei dulu tentu sangat berbeda jauh dengan sekarang, di mana masyarakat Kei saat ini bukan hanya dibedakan berdasarkan sistem kasta dan juga agama tetapi juga hadirnya masyarakat lain atau yang berbudaya lain di dalam kehidupan masyarakat Kei. Secara umum masyarakat asli Kei, hidup dalam lingkungan multikultur. Banyak pendatang yang hidup dan mencari nafkah disana. Nampak dalam relasi hidup yang dibangun sejak dulu antara masyarakat asli Kei dengan pendatang seperti suku Buton, Bugis, Makasar, Jawa, Toraja, dll. Kemajemukan masyarakat merupakan konsep yang sangat berperan penting terhadap pembentukan karakter dan juga dinamika hidup bermasyarakat. Dalam kemajemukan sudah tentu akan terdapat perbedaan-perbedaan suku, ras, dan etnis. Perbedaan ini mempengaruhi kestabilan masyarakat Di Kei, dan dengan masuknya masyarakat yang bukan asli dari kei secara otomatis akan menambah jumlah penduduk dan yang pasti akan ada perluasan wilayah, hal ini akan berpengaruh pada hak ulayat atas tanah masyarakat kei di sinilah peran hukum adat larvul ngabal di butuhkan

Hukum adat larvul ngabal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat hukum adat larvul ngabal juga mengatur tanah ulayat yang ada di kepulauan kei. Menurut Cornelia Junita Welerubun (2019 : 134) tanah ulayat merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat ialah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Di dalam tanah ulayat terdapat hak yang bersifat komunal. Hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukan

kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat.

Tantangan inilah yang sedang dihadapi masyarakat Kei, kestabilan kehidupan sosial masyarakat Kei tidak selalu berjalan dengan mulus oleh karena konflik hak yang terjadi saat itu. Konflik yang terjadi pada tanggal 12 november 2022 salah satu konflik yang terjadi karena persoalan hak ulayat atas tanah antara warga desa bombay dan warga desa elath kecamatan kei besar maluku tenggara. konflik terjadi akibat upaya sebagian warga masyarakat Desa Bombay memasang sasi atau larangan adat di perbatasan dengan Desa Elath dengan mengklaim itu milik mereka dan dari konflik tersebut Pihak kepolisian melaporkan 2 orang tewas dan 44 lainnya luka-luka, Tak sampai di situ, konflik ini juga menyebabkan 26 unit rumah terbakar. Dua bangunan sekolah, yakni SMP dan SMA juga tak luput dari aksi pembakaran."Total 26 rumah dan 2 gedung sekolah (yang dibakar)," ujar Kombes M Roem Ohoirat. Sebelumnya kedua desa itu juga sudah pernah bentrok pada 6 Oktober 2022 yang mengakibatkan korban sebanyak 31 korban, di mana Ohoi Bombay sebanyak 15 korban, dan Ohoi Elath sebanyak 16 korban. Konflik pada awal oktober ini diawali antar pelajar dari kedua desa tersebut.

Intensitas konflik yang semakin tinggi menggelisahkan semua pihak termasuk para tokoh adat tertinggi di Kei. Usaha yang dilakukan adalah menangani konflik secara adat. Para tokoh adat yakin bahwa konflik dapat ditangani atas nama adat tanpa harus ada korban jiwa dan juga harta benda. Dengan berpegang pada Hukum Adat Larvul Ngabal secara perlahan konflik dapat diatasi yaitu pada tanggal 17 desember 2022, Kesepakatan perdamaian antara kedua desa dilaksanakan dengan cara menggelar doa bersama yang dipimpin oleh tiga tokoh agama (Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan). Bahkan kedua warga bertikai ini melakukan pemasangan hawear/sasi adat perdamaian. Doa bersama dan pemasangan sasi perdamaian dilakukan oleh tim dewan adat Kepulauan Kei. Kegiatan itu

berlangsung di dua tempat berbeda, yaitu di Ohoi Elat dan Ohoi Erlarang Ratshap UB Ohoi Faak, Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara, Sabtu (17/12/2022).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Drs. H. Thaher Hanubun, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma, Sp, Dandim 1503 Tual Letkol Inf Arfah Yudah Prasetya, Danlanal Kolonel Laut Indra Darma, SE, Danlanud Letkol Pnb Ruli Surya, Ketua MUI Maluku, Dr. Abdullah Latuapo, M.Ag, Uskup Diosis Amboina Mgr. Seno Ngutra, Ketua Klasis Kei Kecil, dan Para Dewan Adat Kepulauan Kei atau para Raja-raja Kepulauan Kei (Ursiu-Lorlim) serta Kepala Ohoi Kei Besar, maupun Tokoh agama seluruh Kepulauan Kei (Imam, Pastor dan Pendeta), dan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara.

Realitas penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah adat berlangsung sangat baik sehingga konflik di Kei dapat diatasi namun damai yang diinginkan sampai saat ini masih ada dalam proses menuju dalam pengertian perdamaian itu masih diusahakan oleh semua komponen bahkan lembaga yang ada di Kei pada umumnya. Sebab perdamaian yang diinginkan bukan hanya terlepas dari konflik akan tetapi kenyamanan dalam berelasi dalam bermasyarakat tanpa memandang budaya, etnis, ras, kasta, bahkan agama. Perdamaian dalam pengertian sesungguhnya merupakan ketiadaan kekerasan dalam bentuk apa pun baik bentuk langsung maupun tidak langsung. Pasca konflik kedua desa tersebut di atas juga proses rekonsiliasi yang dilakukan ternyata masih ada juga konflik internal antar desa lain terus terjadi di Kei.

Konflik ini mengakibatkan kestabilan masyarakat terganggu yang kemudian turut berpengaruh terhadap relasi sosial masyarakat Kei. Memang konflik yang terjadi dapat diatasi dengan dilakukannya penanganan secara cepat oleh pemerintah melalui aparat keamanan akan tetapi kondisi yang aman itu tidak bertahan lama. Penanganan konflik dengan pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah untuk

mengatasi konflik. Menurut Galtung pendekatan ini menciptakan damai negatif. Menurutnya, damai memiliki dua wajah yakni damai negatif dan damai positif. Damai negatif merupakan ketiadaan perang atau konflik langsung.

Damai negatif membutuhkan kontrol pemerintah terhadap kekerasan dengan menghadirkan perlindungan sekuritas terhadap masyarakat. Strateginya adalah dengan memisahkan pihak-pihak yang berkonflik. Model ini dilakukan dalam situasi konflik yang baru terjadi dan juga konflik dengan jangka waktu yang panjang. Kekurangannya, pihak yang berkonflik tidak saling bertemu sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami segregasi dalam bentuk perjumpaan fisik maupun imajinasi.

Damai positif sebagai wajah kedua dari perdamaian yang dikemukakan oleh Galtung merupakan suasana di mana terdapat kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan. Model ini menganjurkan suasana saling berelasi dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya integrasi sosial. Dengan memperbaiki relasi yang rusak pada masa lalu dan membangun kembali masa depan maka diperlukan kerja sama disetiap kalangan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang berkonflik harus menemukan titik temu yang kemudian akan dibahas dan diatasi bersama. Segala kebaikan verbal, fisik, pikiran dan jiwa manusia termuat dalam damai positif. Fondasi utama dari model ini adalah cinta kasih diantara semua makhluk ciptaan.


Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka Penulis ingin melihat lebih jauh peran hukum adat larvul ngabal dalam persoalan hak ulayat atas tanah Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan

secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial (Wikipedia). Dan berikut menurut pendapat dari beberapa ahli :

Menurut Sugiyono (2016 : 9), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.



Gambar : Di olah oleh peneliti. Letak Kepulauan Kei Maluku Tenggara Pada Peta Indonesia

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di desa debut kepulauan kei maluku tenggara, yang mana letak wilayahnya berada di provinsi maluku kabupaten maluku tenggara. Salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di sini adalah karena kehidupan masyarakat kei yang terkenal sangat berlandaskan hukum adatnya. Berdasarkan pengamatan yang di perkuat dengan observasi di temukan beberapa hal yang membuat peneliti tergerak untuk meneliti di kepulauan kei ini salah satu hal tersebut adalah sebagai berikut :

“Masyarakat kei hidup sangat berlandaskan dengan hukum adatnya yaitu hukum adat larvul ngabal, hukum adat larvul ngabal ini berperan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di kepulauan kei, salah satunya peran hukum adat larvul ngabal dalam hak ulayat atas tanah. Disini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti adalah dari apa yang peneliti alami dan amati di lapangan atau lokasi sering peran hukum adat larvul ngabal ini di uji dengan perselisihan hak ulayat atas tanah di kepulauan kei”.

Menurut pengamatan dan apa yang di dengar peneliti dari para pendahulu atau orang tua Peran hukum larvul ngabal pada konteks kehidupan masyarakat Kei dulu tentu sangat berbeda jauh dengan sekarang, di mana masyarakat Kei saat ini bukan hanya dibedakan berdasarkan sistem kasta dan juga agama tetapi juga hadirnya masyarakat lain atau yang berbudaya lain di dalam kehidupan masyarakat Kei.

Secara umum masyarakat asli Kei, hidup dalam lingkungan multikultur. Banyak pendatang yang hidup dan mencari nafkah disana. Nampak dalam relasi hidup yang dibangun sejak dulu antara masyarakat asli Kei dengan pendatang seperti suku Buton, Bugis, Makasar, Jawa, Toraja, dll. Kemajemukan masyarakat merupakan konsep yang sangat berperan penting terhadap pembentukan karakter dan juga dinamika hidup bermasyarakat.

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik semiterstruktur terhadap 7 orang narasumber sisanya dari kalangan masyarakat. Jumlah narasumber tersebut masih bersifat sementara dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Menjaga Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei Peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai peran hukum adat larvul ngabal dalam menjaga hak ulayat atas tanah di kepulauan kei. Dari ke 7 informan yang diwawancarai dengan informasi yang tentunya sesuai pemahaman dan pengalaman terkait peran hukum adat larvul ngabal dalam hak ulayat atas tanah. Berikut adalah paparan hasil wawancara :

Menurut Pak AJ selaku kepala desa debut Di kepulauan kei maluku tenggara penerapan hukum adat larvul ngabal dalam menjaga hak ulayat atas tanah setiap masyarakat Kei :

“Hingga saat ini setelah hukum adat larvul ngabal ini di canangkan untuk menjaga hak ulayat atas tanah bagi setiap masyarakat kei selalu diterapkan dengan mengedepankan kaidah yang ada. Beliau menambahkan namun demikian ada pula beberapa perselisihan terkait penerapan hukum adat larvul ngabal dalam menjaga hak ulayat masyarakat mengalami kebuntuhan saat perselisihan terjadi”.

Senada dengan hal yang ditambahkan Pak AJ selaku kepala desa Pernyataan dari ketiga tokoh adat yang diwawancarai :

“Bahwasannya dalam menjaga hak ulayat atas tanah setiap masyarakat kei sampai saat ini hukum adat larvul ngabal tetap diterapkan dengan mengedepankan kaidah yang ada, namun terlepas dari itu beberapa perselisihan terkait hak ulayat masih mengalami kebuntuhan”.

Sementara itu Ketua pemuda desa debut kepulauan kei maluku tenggara, Saudara PJ yang merupakan termasuk masyarakat asli Kei menyebutkan bahwa “penerapan hukum adat

larvul ngabal dalam menjaga hak ulayat atas tanah setiap masyarakat kei sudah sangat sesuai.

Dan Saudara PJ menyebutkan bahwa untuk kedepan demi penerapan yang sesuai dengan mengedepankan kaidah yang ada, dalam hal tersebut perlu terus di sosialisasikan kepada pemuda. Saat ditanya apa yang harus diperbuat anak mengenai hal tersebut”.

Dari dua orang masyarakat yang lain yaitu Pak YJ dan Ibu OL juga menyebutkan bahwasannya “penerapan hukum adat larvul ngabal ini sudah tepat namun saat ditanya mengapa masih ada beberapa perselisihan yang mengalami kebuntuhan dalam penerapan hukum adat larvul ngabal dalam menjaga hak ulayat masyarakat adat keduanya menyebutkan bahwa hal tersebut masih menjadi pertanyaan bagi mereka”.

Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Hukum adat Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat Kei di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya dalam menjaga hak ulayat atas tanah dan berperan dalam penyelesaian apabila terjadi konflik hak ulayat atas tanah di masyarakat.

Pak AJ selaku kepala desa dalam wawancara menyebutkan bahwasannya “Dalam setiap konflik hak ulayat atas tanah di kepulauan kei hukum adat larvul ngabal selalu diterapkan atau berperan hingga saat ini dengan mengedepankan kaidah-kaidah hukum *Hawear Balwirin*/Hukum Perdata yang isinya adalah hak milik orang hendak dihormati”.

Senada dengan Pak AJ selaku kepala desa ke tiga tokoh adat yaitu Pak PL, Pak OYJ, dan YJ menyatakan bahwasannya “hukum adat larvul ngabal yang berperan meyelesaikan setiap konflik hak ulayat atas tanah di kepulauan kei sampai saat ini walau memang ada beberapa kasus yang mengalami kebuntuhan dalam penyelesaiannya”.

Sementara Saudara PJ selaku ketua pemuda Desa Debut menyebutkan bahwasannya “Penyebab belum terselesainya beberapa konflik hak ulayat atas tanah sampai saat adalah kurangnya peran para tokoh adat, ketika ditanya apa penyebab konflik hak ulayat atas tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan di kepulauan kei”.

Hambatan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Menyelesaikan Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Pak AJ selaku kepala desa debut menyebutkan “hambatan hukum adat larvul ngabal dalam menyelesaikan konflik hak ulayat atas tanah di kepulauan kei sampai saat ini ada dua hal yaitu

-. Belum ada batas tanah ulayat secara formil, batas hanya ditandai secara alamiah, misalnya ditandai dengan pohon atau batu

-. Lembaga adat belum berperan efisien.

Beliau menambahkan bahwasannya dua hal tersebut juga bisa dikatan sumber terjadinya konflik hak ulayat atas tanah antar masyarakat”.

Sementara menurut ketiga tokoh adat yaitu Pak PL, Pak OYJ, dan Pak YJ yang mana mereka senada bahwa “hambatan hukum adat larvul ngabal dalam menyelesaikan konflik hak atas tanah di kepulauan kei maluku tenggara tidak terlepas dari belum adanya kepala lembaga adat di wilaya *Raskap* tertentu karena meninggal dan belum ada pengganti”.

Kemudian menurut PJ selaku ketua pemuda desa debut “hambatan hukum adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat atas tanah di kepulauan kei maluku tenggara ialah setiap batas wilaya yang masih alamiah di tandai dengan pohon dan batu hilang dan termakan waktu”.

4.2.4. Solusi Dalam Dalam Menghadapi Segalah Konflik Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Meskipun upaya-upaya untuk meminimalisir konflik telah dilakukan, namun solusi atau jalan keluar dalam mengatasi konflik harus tetap dipikirkan. Kedamaian dan keharmonisan yang selama ini terjalin kokoh bukan tidak mungkin suatu saat akan goyah.

Meskipun hal tersebut tidak diinginkan namun langkah antisipasi harus tetap dilakukan. Melalui Pak AJ selaku kepala desa debut kepulauan kei maluku tenggara menyebutkan bahwa “solusi kedepan peran hukum adat larvul ngabal dalam hak ulayat atas tanah di kepulauan kei untuk meminimalisir konflik mampu menyelesaikan konflik ada dua hal saat ini yang mendasar untuk perlu di benahi yaitu

-. Pembinaan kelembagaan lembaga adat

-. Batas tanah ulayat dibuat secara formil dan perlu kejelasan”.

Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Menjaga Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Hukum adat Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat *Ratcschaap* dan Ohoi (desa) sebagai kesatuan masyarakat adat Lor Siuw (9 *Ratcschaap*), *Lor Lim* (5 *Ratcschaap*) dan *Lor Lobai* (2 *Ratcschaap*) di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan.

Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 3 bagian hukum adat lokal yaitu: 1. Hukum Nevnev mengatur tentang kehidupan manusia yang terdiri atas 4 pasal; 2. Hukum Hanilit mengatur tentang kesusilaan/moral yang terdiri atas 2 pasal;

3. Hukum Hawear Balwirin mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang terdiri atas 1 pasal. Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 7 Pasal dan bersumber dari hukum adat lokal.

Hukum Hawear Balwirin (hukum yang mengatur hak atas milik) Pasal 7. *Hira ni fo i ni, it did fo it did* (Milik orang lain tetap jadi miliknya dan milik kita tetap jadi milik kita) Artinya: Milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita. Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak milik orang yang tidak boleh diganggu dan dikhianti. Jangan rakus terhadap sesuatu yang bukan hak milik sehingga menimbulkan kecurangan, dan keadilan terhadap orang lain. Kalau hak itu milik bersama maka harus dibagi secara merata jadi asas keadilan harus ditegakkan. Kepemilikan yang menjadi hak

itulah yang akan dilindungi oleh hukum Hawear Balwirin.⁷

Hukum Hawear Balwirin adalah suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberi penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya. Asas tersebut berakar dari falsafah: "*itdok fo Ohoi itmian fo nuhu*", yang artinya kita mendiami negeri atau kampung di mana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya. Bagi masyarakat hukum adat Kei, negeri atau kampung memang bukan hanya tempat berdirinya rumah, pekarangan dan ladang, tetapi juga seluruh benda yang ada di atasnya (hutan, bukit, lembah, sungai dan laut) ataupun yang ada di bawah tanah.

Hukum Hawear Balwirin adalah suatu kaidah yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan manusia, menjaga dan menjamin adanya pengakuan hak milik sesama manusia dalam kehidupannya, serta memberi penilaian dan penghargaan pada tanah sedemikian rupa sehingga tanah menjadi benda istimewa dan mendapat perlakuan khusus dalam pengaturannya. Asas tersebut berakar dari falsafah: "*itdok fo Ohoi itmian fo nuhu*", yang artinya kita mendiami negeri atau kampung di mana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya.

Hukum *Hawear Balwirin*, memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi pidana, apabila dua orang yang bertikai dalam skala besar seperti kerusuhan tahun 1999 lalu di Kei, maka perdamaian tersebut dilakukan dalam satu upacara adat yang dihadiri fungsionaris adat dan pihak yang bermasalah. Pemangku adat menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan, atas kesepakatan damai dan saling memaafkan antar kedua pihak. Perdamaian itu digelar dalam satu upacara ritual adat yang disebut Hawear Nam Sait, Ni Baran Nas Or artinya sasi ditarik terbelah dua, dan anak panah dilayangkan/dipanah ke udara.

2. Fungsi perdata, salah satunya untuk melindungi harta benda pribadi atau umum misalnya kelapa, teripang dll. Apabila salah satu desa ingin kelapa disasi, maka terlebih dahulu diadakan musyawarah desa untuk menentukan waktu yang tepat untuk sasi dan berapa lama sasi tersebut dipasang, sasi didirikan di tempat terbuka, agar semua orang dapat melihatnya, kurun waktu sasi didirikan sampai dibuka disebut Sasi *Hawear* (tanda larangan berupa anyaman daun kelapa putih pada sebatang tiang yang sudah ditanam).

Menurut Ter Haar bahwa hubungan antara hak ulayat dan hak perseorangan akan tanah merupakan hubungan abadi yang saling berkaitan (pengaruh-mempengaruhi) dan dari waktu ke waktu mengempis dan berkembang. Semakin warga desa mengerjakan sebagian tanah ulayat itu, semakin memperkuat hubungan pribadinya dengan tanah tersebut. Apabila hubungan pribadi antara orang yang mempunyai hak atas tanah itu berakhir, atau diabaikan (artinya tanah itu tidak dikerjakan), maka (hak desa) atas ulayat itu kembali berlaku sepenuhnya.

Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Menurut Soetjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Tujuan dari

hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan mengenai hak milik atas tanah, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yaitu:

1. Pasal 22 ayat (1) berbunyi: "Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah."

2. Pasal 56 berbunyi: “Selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan dimaksud dalam Pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Di kepulauan Maluku Tenggara memiliki hukum adat larvul ngabal yang mana apabila ada perselisihan atau konflik salah satunya seperti konflik hak ulayat atas tanah setiap masyarakat selalu di selesaikan penerapan hukum adat larvul ngabal dengan mengedepankan kaidah-kaidah yang ada.

Hambatan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Menyelesaikan Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Di kepulauan Kei

Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat.

Seperti halnya hukum adat larvul ngabal yang berlaku di kepulauan Kei Maluku Tenggara dalam penerapannya ada beberapa kasus yang terhambat dikarenakan belum adanya batas wilayah secara formil, lembaga adat yang tidak berperan secara maksimal, dan belum ada kepala lembaga adat di wilayah *Ratcschaap* tertentu dikarenakan meninggal dan belum ada pengganti.

4.3.4. Solusi Dalam Menghadapi Segalah Konflik Penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Hak Ulayat Atas Tanah Di Kepulauan Kei

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan, (Nasikun:1995). Definisi konflik menurut parah ahli sangatlah bervariasi karena parah ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewaan itu dapat

diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal.

Meskipun upaya-upaya untuk meminimalisir konflik dilakukan, namun solusi atau jalan keluar dalam mengatasi konflik harus tetap dipikirkan. Kedamaian dan keharmonisan yang selama ini terjalin kokoh bukan tidak mungkin. Suatu saat akan goyah.

Maka dalam hal penerapan hukum adat larvul ngabal guna meminimalisir dan mampu menyelesaikan konflik terutama konflik terkait hak ulayat atas tanah kedepan para tokoh adat harus lebih efisien dalam berperan dan setiap batas wilayah yang masih di tandai secara alamiah sudah harus secara formil.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hukum larvul ngabal merupakan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang tidak tergantung pada otoritas negara, Ia hanya berlaku untuk masyarakat adat, baik yang ada di kepulauan Kei bahkan terkadang dilakukan pula oleh masyarakat Kei yang ada di perantauan. Hukum adat Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat *Ratcschaap* dan Ohoi (desa) sebagai kesatuan masyarakat adat Lor Siuw (9 *Ratcschaap*), *Lor Lim* (5 *Ratcschaap*) dan *Lor Lobai* (2 *Ratcschaap*) di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakui secara turun temurun, menjadi hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan.

Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 3 bagian hukum adat lokal yaitu: 1. Hukum Nevnev mengatur tentang kehidupan manusia yang terdiri atas 4 pasal; 2. Hukum Hanilit mengatur tentang kesusilaan/moral yang terdiri atas 2 pasal; 3. Hukum Hawear Balwirin mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang terdiri atas 1 pasal. Hukum adat Larvul Ngabal terdiri atas 7 Pasal dan bersumber dari hukum adat lokal. Dan pada bagian ke tiga Hukum Adat larvul ngabal yang

mana mengatur tentang hak yaitu termasuk hak ulayat atas tanah di kepulauan kei maluku tenggara.maka sesuai dengan judul dari skripsi ini yaitu peran hukum adat larvul ngabal dalam hak ulayat atas **tanah di kepulauan kei maluku tenggara.**

Saran

Meninjau dari hasil dan pembahasan di atas ke depan perlu dikembangkan kinerja para petinggi yang paling pertama dan berwenang untuk menerapkan segala kaidah-kaidah dalam hukum ini agar lebih maksimal dan efisien salah satunya dalam menjalankan peran hukum adat larvul ngabal dalam hak ulayat atas tanah di kepulauan kei maluku tenggara.

Daftar Rujukan

ARIKUNTO, suharsimi Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). Hal). 172.

ALI, Muhammad. *Stategi Pendidikan Penelitian*. (Bandung: Angkasa, 2000). Hal. 148.

ERNANDA, Dimas; SUGIYONO, Sugiyono. “Pengaruh Store Atmosphere, Hedonic Motive Dan Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, No. 10 (Desember, 2017). Hal.194.

F.RAHAYU, Bumi Ayu , Mella Ismelina, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei,” *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, No.2 (April, 2019).Hal. 280-281.

GAYO, Hasan Ali; PALAWI, Ari; HARTATI, “Tengku. Tradisi Berkesenian Adok dalam Masyarakat Haloban Kepulauan Banya Sumatera,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, No 3 (Agustus, 2018).Hal. 271.

<https://deepublishstore.com/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

HASANUDIN, “Larvu Ngabal Hukum Adat Di Kepulauan Kei,” <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larvul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/> (Akses 31 Juli 2023)

LUBIS, Arief Fahmi. “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat,” *Jurnal ensensi hukum magister hukum universitas pembangunan veteran jakarta*, No. 3 (September, 2020). Hal. 179.

NURHAYATI, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Nusamedia, 2020. Hal. 41-61.

PRANOTO, Asa Ria; YUSUF, Dede. “Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No.1 (Juli, 2014). Hal.39-50.

RUMKEL, Nam. “Eksistensi Hukum Adat Larvul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal.” (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013). Hal. 13-41.

RIZANI, Rasyid. *Sosiologi Hukum Dalam Pandangan Eungen Ehrlich*, (Jakarta: Ilwan Kartiwan. 2020), Hal.1

RIVAI, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 148

SARINA, Muhtar Dahri, Harmaini. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). Hal. 17-19

SITORUS, Oloan. “Kondisi aktual penguasaan tanah ulayat di Maluku: Telaah terhadap gagasan

pendaftaran tanahnya,”

<https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/373> (Akses 4 maret 2023)

SHOLAHUDIN, Umar. *“Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,”*
<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759> (Akses 4 maret 2023).

SUTAMI, Hermina. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 308.

SOEKANTO, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal. 212.

THOHA, Miftha. *Birokasi Dan Dinamika Kekuasaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2012). Hal. 10.

WARJIANT, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish. 2020), Hal.1

WELERUBUN, Yulia Bertha. *“Peranan Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Mempersatukan Masyarakat Suku Kei Di Yogyakarta,”*
<http://repository.upy.ac.id/145/1/JURNAL%20YULIA%20BERTHA%20WELERUBUN.pdf>
(Akses 15 maret 2023)

WELERUBUN, Cornelia Junita. *“Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara,”*
http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20HAK%20ATAS%20TANAH%20ULAYAT%20MASYARAKAT.pdf (Akses 15 Maret 2023).

WELERUBUN, Bertha Yulia. *“Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalm Mempersatukan Masyarakat Suku Kei Di Yogyakarta,”*
<http://repository.upy.ac.id/145/1/JURNAL%20YULIA%20BERTHA%20WELERUBUN.pdf>

<http://repository.upy.ac.id>, (Akses 4 maret 2023)

<http://repository.upy.ac.id>, (Akses 4 maret 2023)

YULIANI, wiwin, *“Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,”*
<http://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/kuanta/article/view/1641> (Akses 15 maret 2023)